

AKAD MURABAHAH DAN RELEVANSINYA DENGAN TAFSIR AL-QUR'AN SURAH AL-BAQARAH AYAT 275

Akbar, Achmad Abubakar, Sohrah
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: Abualzam99@gmail.com

Abstrak

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Akad murabahah dan relevansinya dengan tafsir Al-qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 275 Tentang Jual Beli, Karenanya begitu penting Allah membicarakan tentang jual beli dan kedudukannya. Analisa-analisa para mufassir sangat beragam. Kenyataan praktik di lapangan tentang jual beli dan riba tidak sepi dibicarakan sepanjang zaman dan relevansinya dengan akad murabahah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi tafsir teks-teks Al-Qur'an yang relevan, Sumber utama dalam kajian ini adalah kitab-kitab tafsir dengan tujuan hendak mengetahui jual beli menurut para mufasir. Hasil temuan ini adalah bahwa Allah menginginkan jual beli benar-benar halal, terhindar dari praktik riba, transaksi akad murabahah, dan penanggungan resiko sepihak sehingga di dalam praktik jual beli terbangun prinsip kutauhidan, kemanusiaan, keadilan dan kedamaian.

Kata Kunci: *Jual Beli, Murabahah, Al-Qur'an*

Abstract

The purpose of this research is to find out the murabaha account and its relevance to the interpretation of the Qur'an Surah Al-Baqarah Verse 275 about buying and selling, therefore it is so important that Allah talks about buying and selling and its position. The analyses of the mufassirs are very diverse. The reality of the practice in the field about buying and selling and usury is not quiet discussed throughout the ages and its relevance to the murabaha contract. The method used in this research is a descriptive qualitative approach with a study of the interpretation of relevant Qur'anic texts. The main source in this study is the books of interpretation with the aim of knowing buying and selling according to the mufasirs. The result of this finding is that Allah wants buying and selling to be truly halal, avoiding usury practices, murabaha contract transactions, and unilateral risk bearing so that in the practice of buying and selling the principles of kutauhidan, humanity, justice and peace are built.

Keywords: *Buying and Selling, Murabahah, Al-Qur'an*

A. PENDAHULUAN

Al-Qur'an merupakan kitab hidayah, dalam memahami berbagai praktik kehidupan, ia merupakan pelita yang dapat menerangi persoalan-persoalan *duniawiyah* maupun *ukhrawiyah*. Disisi lain Al-Qur'an merupakan literatur penafsiran yang kerap sekali dijadikan mitra dialog dalam melaksanakan segala titah ilahi. Dengan demikian, seseorang yang beriman sudah seharusnya menjadikan Al-Qur'an sebagai tata nilai yang

mengedepankan aspek-aspek kemanusiaan. Diwujudkan dengan meninggalkan aturan- aturan yang berlawanan dengan Al-Qur'an sehingga terciptanya kehidupan manusia yang damai dan berkeadilan.

Al-Qur'an bersifat universal dan relevan dalam segala ruang dan waktu *Al-Qur'an shahihun li kulli zaman wa makan*. Hal ini memberikan ruang dinamis bagi dunia interpretasi Al-Quran dari masa ke masa. Tafsir yang disebut sebagai produk dialektika antara nalar dengan teks, dan konteks yang melingkupinya, meniscayakan adanya dinamika yang terus-menerus *no ending*. Ia tidak dapat dipahami sama dari waktu ke waktu, akan tetapi selaras dengan realitas dan kondisi sosial dan berjalan seiring dengan perkembangan zaman, khususnya dalam masalah penafsiran-penafsiran berkaitan dengan muamalah. Oleh karena itu, timbullah pemahaman yang variatif sehingga menempatkan interpretasi Al- Quran sebagai produk disiplin ilmu yang berkembang pesat.

Kajian yang akan ditelaah adalah mengenai Akad Murabahah dan Relevansinya Dengan Tafsir Qur'an Surah al-Baqarah ayat 275 Tentang Jual Beli, Akad murabahah merupakan salah satu bentuk transaksi jual beli dalam sistem perbankan syariah yang banyak digunakan oleh lembaga keuangan syariah, termasuk bank syariah, untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan. Akad ini memiliki karakteristik yang khas, di mana bank membeli barang yang diperlukan nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan menambahkan margin keuntungan yang disepakati. Ayat yang memiliki relevansi kuat dengan akad murabahah adalah QS. Al-Baqarah: 275, yang menekankan pentingnya niat, ketulusan, dan prinsip keadilan dalam setiap transaksi. Teks lengkapnya terdapat dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (البقرة: 275)

“Dan Allah menghalalkan transaksi jual beli dan mengharamkan riba (al-baqarah :275)

Penulis dalam mengkaji tema ini adalah menggunakan metode penulisan deskriptif kualitatif dan menggunakan penelitian kepustakaan, Dimana teks Al-Qur'an ditafsir dari berbagai segi secara berurutan, mendalam dan rinci terhadap ayat *al- bai'u mitslu Al-riba* menjadi sentral penafsiran dan ayat-ayat lain sebagai pendukung dan penguat ayat yang menjadi sentral kajian. Karenanya perlu kepada analisa penafsiran yang komprehensif dan proporsional mengenai jual beli dari kitab-kitab tafsir dan dari literatur semua para ahli yang mendalami Al-Qur'an serta telaah jurnal ilmiah tentang tafsiran dan pemahaman pelaku penerapan kebijakan keuangan, dengan tujuan dan harapan agar pertama, secara ilmu dapat memahami penafsiran Al-Qur'an baik secara teks maupun konteksnya. Kedua, dapat menangkap maksud dan tujuan dari pada makna ayat tersebut bahwa menjadikan jual beli benar-benar halal, terhindar dari praktik riba, monopoli keuangan, dan penanggungungan resiko sepihak sehingga di dalam praktik jual beli terbangun prinsip-prinsip ketauhidan, kemanusiaan, keadilan dan kedamaian.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Definisi murabahah

Adapun Istilah murabahah berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata al-ribhu (الربح), yang bermakna kelebihan atau tambahan (keuntungan). Menurut pandangan para ulama klasik, murabahah secara terminologi didefinisikan sebagai bentuk jual beli di mana harga pokok barang ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibnu Qudamah dalam mendefinisikan akad murabahah secara istilah sebagai berikut (Ibnu Qudama al-Maqdisi, 1997):

البيع برأس المال وربح معلوم، ويشترط علمهما برأس المال، فيقول: رأس مالي فيه، أو هو علي بمائة، بعثك بها وربح عشرة، فهذا جائز لا خلاف في صحته، ولا نعلم فيه عند أحد كراهة

Artinya:

“Penjualan barang dengan harga modal yang diketahui oleh kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli, serta keuntungan yang disepakati bersama. Adapun contohnya seperti penjual menyatakan bahwa modal barang tersebut adalah seratus ribu rupiah, kemudian ia menjualnya kepada pembeli dengan tambahan keuntungan sebesar sepuluh ribu rupiah. Maka akad ini sah-sah saja, bahkan hampir tidak ada perbedaan ulama dalam kebolehanannya.”

Secara esensial, pernyataan tentang konsep murabahah dalam kalimat, "saya menjual barang ini dengan sistem Murabahah," menunjukkan bahwa akad ini memiliki rukun berupa kesepakatan dan pengetahuan kedua belah pihak mengenai harga modal pembelian serta nilai keuntungan yang ditetapkan (Muhammad Ibnu Juzi al-Kalbi, 2011). Transaksi murabahah dianggap sah apabila kedua belah pihak memahami dan menyetujui nilai tersebut. Sebaliknya, jika nilai modal atau keuntungannya tidak diketahui oleh salah satu pihak, maka jual beli tersebut menjadi batal. Bentuk jual beli dengan sistem Murabahah seperti ini telah disepakati keabsahannya oleh para ulama tanpa ada perbedaan pendapat, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Qudama al-Maqdisi (1997). Bahkan, menurut Ibnu Jarir terdapat ijmak ulama mengenai kebolehanannya (Ibnu Jarir al-Thabari, 1999). Hal yang sama juga ditegaskan dalam al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah (Muhammad Ibnu Juzi al-Kalbi, 2011) tentang kesepakatan ulama mazhab Hanafi ('Utsman bin'Ali al-Zaila'i, 1997), mazhab Maliki (Al-Haththab, 2015), mazhab Syafii ('Abdul Karim bin Muhammad al-Rafi'i, 2016), dan mazhab Hambali (Manshur bin Yunus al-Buhuti, 1999). Sedangkan akad murabahah dalam perbankan syariah yaitu perjanjian antara nasabah dan bank dalam transaksi jual beli dimana bank membeli produk sesuai permintaan nasabah, kemudian produk tersebut dijual kepada nasabah dengan harga lebih tinggi sebagai profit bank. Dalam hal ini, nasabah mengetahui harga beli produk dan perolehan laba bank. Murabahah merupakan urat nadi produk investasi perbankan syariah. Dr. Sulaiman Al-Asyqar memperkirakan bahwa pada dekade tahun 80-an hampir 90% dari investasi bank-bank Syariah dalam bentuk pembiayaan murabahah.

2. Dasar Hukum Murabahah

Dasar hukum murabahah adalah dari Al-Quran dan Ijma para ulama. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/2000 mengenai murabahah adalah penjualan barang yang menekankan harga beli kepada pembeli

dan pembeli bersedia membeli dengan harga lebih tinggi sebagai perolehan keuntungan penjual.

Ketentuan murabahah kepada nasabah :

Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang di pesannya secara sah dengan pedagang. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membelinya) sesuai dengan perjanjian yang telah di sepakatinnya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

Ijma para ulama ini mengikuti aturan yang telah disebutkan dalam Al-quran. Adapun dasar hukum murabahah adalah Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29, Al-Baqarah ayat 275, dan Al-Baqarah ayat 198.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. Annisa :29)

Al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ إِذَا أَقَضْتُمْ مِّنْ عَرَفْتُمْ فَادْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمُشْعَرِ الْحَرَامِ وَادْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

“ Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu (pada musim haji). Apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masyarilharam.60) Berzikirlah kepada-Nya karena Dia telah memberi petunjuk kepadamu meskipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.

Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Keunggulan Akad Murabahah

Transaksi murabahah memiliki berbagai keunggulan. Adapun keunggulan murabahah adalah di bawah ini.

1. Transaksi Murabahah Lebih Transparan

Pertama, keunggulan akad murabahah adalah transaksi lebih transparan. Karena skema akad murabahah yakni penjual wajib memberitahu pembeli terkait harga produksi atau beli suatu produk dan menyepakati keuntungan

yang diterima penjual. Sehingga transaksi harus dilakukan secara amanah dan jujur.

2. Mengutamakan Kepentingan Dua Pihak
Kedua, keunggulan akad murabahah adalah mengutamakan kepentingan dua pihak. Dalam kesepakatan ini, kedua belah pihak sama-sama diuntungkan. Karena penetapan laba penjual disepakati antara penjual dan pembeli. Sehingga kedua belah pihak bisa mengukur keuntungan pantas diperoleh penjual dan harga yang tepat bagi pembeli.
3. Menggunakan Sistem Balas Jasa, Bukan Bunga
Ketiga, keunggulan akad murabahah adalah menggunakan sistem balas jasa, bukan bunga. Pembiayaan murabahah sering kali digunakan dalam kredit syariah dimana bank membeli barang keinginan pembeli, kemudian dijual dengan harga lebih tinggi sebagai laba sesuai kesepakatan dengan pembeli.
4. Keuntungan Bisa Dinegosiasikan
Selanjutnya, keunggulan murabahah adalah profit dari transaksi dapat dinegosiasikan. Apabila pembeli merasa keberatan dengan harga jual suatu produk, maka hal ini dapat dinegosiasikan dengan penjual. Begitu pula sebaliknya, saat penjual tidak puas dengan besaran laba yang diusulkan pembeli, maka keduanya bisa berdiskusi untuk mencapai kesepakatan harga.
5. Angsuran Dibayar Sesuai Kesepakatan
Berikutnya, keunggulan akad murabahah adalah angsuran dibayar sesuai kesepakatan. Transaksi murabahah tidak hanya mengatur transparansi saja, namun pembayaran cicilan juga dibahas sesuai kesepakatan. Pembeli dapat melakukan negosiasi besaran nominal dan jangka waktu mengangsur bersama penjual.
6. Bisa Digunakan untuk Kegiatan Konsumtif dan Produktif
Terakhir, keunggulan murabahah adalah bisa digunakan untuk kegiatan konsumtif dan produktif. Pembiayaan murabahah banyak dilakukan pada lembaga keuangan syariah untuk membantu nasabah dalam membiayai kegiatan konsumtif seperti pembelian rumah dan aktivitas produktif seperti pengembangan usaha.

C. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis memakai metode penulisan secara kualitatif dengan melakukan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai pendekatan pada suatu penelitian dimana peneliti berusaha melakukan penyelidikan dan pencarian data terhadap persoalan sosial pada seseorang atau kelompok tertentu (Mufida dkk, 2020). Dalam penulisan ini peneliti memakai penelitian kepustakaan dimana peneliti bisa mengambil data-data yang dibutuhkan dari berbagai sumber referensi yang berkaitan dengan penelitian ini, pembahasan yang dijelaskan berasal dari referensi Buku, artikel jurnal, ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits. Berbagai data tersebut kemudian diolah dan diambil kesimpulan dari sumber literatur yang ada

kemudian dikembangkan oleh peneliti untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis dan ilmiah.

D. PEMBAHASAN

Definisi Jual beli

Islam memuat beberapa aspek diantaranya ibadah, muamalah, mua'syarah, hudud, dan jinayah. Aspek muamalah merupakan aturan main bagi manusia dalam menjalankan kehidupan sosial, sekaligus merupakan dasar untuk membangun sistem perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Aspek ini dikenal secara umum dengan istilah jual beli *al-bai'*. Ajaran Islam dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah Saw tentang muamalah mengarahkan manusia untuk tidak menghalalkan segala cara dalam mencari rezeki. Jual beli yang baik adalah ditempuh dengan cara yang halal dan baik pula.

Secara bahasa *al-bai'* menjual berarti mempertukarkan sesuatu itu dengan sesuatu. Merupakan sebuah nama yang mencakup pengertian terhadap kebalikannya yakni *al-shira'* membeli. Demikianlah *al-bai'* sering diartikan dengan jual beli. Adapun secara etimologis, *bai'* berarti tukar-menukar sesuatu. Sedangkan secara termitologis, *bai'* atau jual beli adalah transaksi tukar-menukar materi yang memberikan konsekuensi kepemilikan barang '*ain* atau jasa *manfaat* secara permanen *mu'abad*. Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang, kata *bai'* yang artinya jual beli termasuk kata bermakna ganda yang berseberangan, seperti hal-halnya kata *syira'*.

Istilah *bai'* jual beli, pada hakikatnya hanya berlaku dalam komoditi berupa barang, bukan jasa pada hakikatnya bukan termasuk *maliyyah*. Kategori jasa atau manfaat sebagai *maliyyah* hanya sebagai majaz, sebab eksistensinya bersifat abstrak, dan lebih dikarenakan demi keabsahan mengadakan transaksi jasa. Dengan istilah lainnya perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bai'*, *at-tijarah*, dan *al-mubadalah*. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Pengertian *al-bai'* secara istilah, para fuqaha menyampaikan definisi yang berbeda-beda antara lain, sebagai berikut:

Penafsiran para fuqaha, bahwa jual beli adalah menukarkan harta dengan harta melalui tata cara tertentu, atau mempertukarkan sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang lain melalui tata cara tertentu yang dapat dipahami sebagai *al-bai'* seperti melalui ijab dan saling menyerahkan *ta'ath*. Imam Nawawi dalam *al-majmu'* menyampaikan definisi sebagai berikut: "mempertukarkan harta dengan harta dengan tujuan pemilikan". Adapun menurut malikiyah, syafi'iyah dan hanabillah, bahwa *al-ba'i*, yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Menurut pasal 20 ayat 2 kompilasi hukum ekonomi syariah, *al-ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.

Beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar harta atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela dan kesepakatan di antara kedua belah pihak, yang satu menerima

benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Sesuai dengan ketentuan hukum yang dimaksud dengan ketentuan syara' ialah memenuhi persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

Jual beli juga merupakan suatu perbuatan tukar menukar barang dengan barang atau uang dengan barang, tanpa tujuan mencari keuntungan. Hal ini karena alasan orang menjual atau membeli barang adalah untuk suatu keperluan, tanpa menghiraukan untung ruginya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa setiap perdagangan dapat dikatakan jual beli, tetapi tidak setiap jual beli dapat dikatakan perdagangan. Dalam ajaran Islam untuk melakukan sebuah transaksi jual beli telah diatur dalam Fiqh muamalah atau hukum ekonomi Islam. Hukum ekonomi Islam adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi pedoman, baik oleh perorangan maupun badan hukum dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bersifat privat maupun publik berdasarkan prinsip Islam.

Praktik tukar menukar ini telah dipraktikkan sejak masa dahulu oleh kaum primitif sebelum adanya mata uang yang beredar di dunia, yang disebut dengan istilah barter yang dalam terminologi Fiqh disebut dengan *ba'i al-muqayyadah*. Meskipun jual beli dengan sistem barter pada saat ini sudah tidak banyak dipraktikkan lagi atau telah ditinggalkan setelah adanya mata uang yang beredar, namun tak jarang masyarakat pedesaan masih menggunakan sistem tersebut sesekali. Sehingga dengan hadirnya mata uang yang beredar pada masa sekarang memungkinkan manusia untuk lebih mudah dalam melakukan berbagai bentuk transaksi. Yang dimaksud dengan transaksi pertukaran *mu'awadhat* adalah suatu transaksi yang diperoleh melalui proses atau perbuatan memperoleh sesuatu dengan memberikan sesuatu.

Dalil Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma Tentang Jual Beli

Islam sebagai agama yang diturun Allah swt telah mengatur hidup umatnya dengan dasar hukum yang jelas, yaitu Al-Quran, Sunah Rasulullah dan ijma' ulama. Inilah cara Allah menjadikan Islam sebagai pegangan manusia untuk mencapai tujuan hidup. Agar manusia yang ditugaskan sebagai khalifah di muka bumi bisa menjaga dan merawat kehidupan yang selamat dunia dan akhirat serta tercapai tujuan penciptaan manusia dalam Islam. Adapun dasar hukum beserta rukun dan syaratnya dalam *al-bai'u* sebagai berikut.

Jual beli merupakan suatu bagian dari muamalah yang memiliki dasar hukum yang disahkan oleh Al-Qur'an, Sunnah dan telah menjadi Ijma' ulama dan kaum muslimin. Adapun dalil yang membolehkan adanya jual beli dalam Al-Qur'an :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Quraish Shihab menafsirkan ayat di atas dalam bukunya yaitu jual beli adalah transaksi yang menguntungkan. Keuntungan yang pertama diperoleh melalui kerja manusia, yang kedua yang menghasilkan uang bukan kerja manusia dan jual beli menuntut aktivitas manusia. Riba adalah salah satu kejahatan jahiliyah yang amat hina, tidak sedikit dari umat Islam dalam kehidupannya

terlibat riba. Salah satu jalan terhindar riba dan kesalahan adalah butuh kepada saksi dan catatan. Hal ini di jelaskan dalam firman Allah :

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

“Ambillah saksi apabila kamu berjual beli “

Jalan lain yang perlu ditempuh untuk tidak terjadi praktik riba dengan cara melakukan perdagangan atau jual beli dalam bentuk pertukaran benda serta saling ridha. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah :

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. “

Quraish Shihab menafsirkan ayat di atas dalam bukunya yaitu, “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan yakni memperoleh harta yang merupakan sarana kehidupan kamu, diantara kamu dengan jalan yang batil, yakni tidak sesuai dengan tuntunan syariat, tetapi hendaklah kamu memperoleh harta itu dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan diantara kamu, kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama.

Firman Allah subhanahu wata’ala

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

“Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu (pada musim haji). Apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masyarilharam.60) Berzikirlah kepada-Nya karena Dia telah memberi petunjuk kepadamu meskipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. “

Ayat ini menegaskan bolehnya seseorang melakukan aktivitas jual beli di musim haji. Apabila Allah subhanu wata’ala membolehkan seseorang berjual beli di musim haji yang notabene adalah musim ibadah, maka jual beli diluar musim haji lebih pantas untuk di bolehkan.

Rukun dan Syarat Jual Beli

Suatu aktivitas jual beli yang telah dilakukan oleh masyarakat sejak masa silam memiliki rukun dan syarat sah nya dalam jual beli itu sendiri. Rukun jual beli ada tiga, yaitu adanya akad *ijab qabul*, orang-orang yang berakad yaitu penjual dan pembeli, dan *ma'qud alaih* objek akad. Akad secara umum adalah setiap perilaku yang melahirkan hak, atau mengalihkan atau mengubah atau mengakhiri hak, baik itu bersumber dari satu pihak ataupun dua pihak.

Rukun jual beli menurut ulama mazhab Hanafi hanya satu, yaitu *ijab* dan *qabul*. Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah rela dan ridha kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikator ini bisa tergambar dalam *ijab* dan *qabul*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang. Hal ini berbeda dengan pendapat jumhur ulama yang menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu; orang yang berakad penjual

dan pembeli, sighat atau lafal *ijab* dan *qabul*, ada barang yang di beli dan ada nilai tukar pengganti barang.

Sah atau tidaknya suatu transaksi jual beli apabila dapat memenuhi suatu syarat sah jual beli yang berlaku. Syarat-syarat ini secara umum bertujuan untuk menghindari adanya persengketaan antara manusia yang satu dengan yang lainnya, melindungi kepentingan kedua belah pihak, menjamin bahwa jual beli yang dilakukan akan membawa kemaslahatan bersama dan tidak ada yang merasa dirugikan dalam bertransaksi. Diantara syarat-syarat jual beli yang berkaitan dengan rukun jual beli adalah sebagai berikut:

Pertama, adanya orang yang berakal *al-aqidani*. Pelaku akad disyaratkan orang yang berakal dan dapat membedakan antara yang hak dan yang batil *mumayyiz*. Akad jual beli tidak sah dilakukan oleh orang gila, orang mabuk, dan anak-anak kecil yang belum *mummayyiz*. Bila orang gila yang terkadang sadar dan terkadang kambuh, akad jual beli yang dia lakukan ketika sadar hukum nya sah, sedangkan yang dilakukan saat kambuh atau penyakit gila tidak sah.

Kedua, adanya *ijab* dan *qabul* atau syarat shigatul aqdi. Syarat sah *ijab* dan *qabul* adalah sebagai berikut:

- a. *Ijab* dan *qabul* itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya adalah para pihak yang bertransaksi berada dalam satu tempat yang bersamaan, atau berada dalam satu tempat yang berbeda, namun keduanya saling mengetahui. Perbedaan tempat dapat dikatakan satu majelis atau satu lokasi dan waktu karena berbagai alasan. Apabila penjual mengucapkan *ijab*, lalu pembeli beranjak sebelum mengucapkan *qabul* atau pembeli melakukan aktivitas lain yang tidak berkaitan dengan masalah jual beli, kemudian ia mengucapkan *qabul*, maka menurut kesepakatan ulama Fiqh, jual beli ini tidak sah, sekalipun mereka berpendirian bahwa *ijab* tidak harus dijawab langsung dengan *qabul*. Dalam hal ini, ulama mazhab Hanafi dan mazhab Maliki menyatakan bahwa antara *ijab* dan *qabul* boleh saja diantarai oleh waktu dengan perkiraan bahwa pihak pembeli memiliki kesempatan berpikir. Namun, ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali berpendapat bahwa jarak antara *ijab* dan *qabul* jangan terlalu lama, karena dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah. Pada zaman sekarang, perwujudan *ijab* dan *qabul* tidak lagi diucapkan, akan tetapi dilakukan dengan tindakan pembeli mengambil barang dan membayar uang, serta tindakan penjual menerima uang dan menyerahkan barang tanpa ucapan apa pun. Misalnya jual beli yang terjadi di mall, Supermarket, dan toko-toko lainnya. Jual beli ini dalam fikih Islam disebut dengan *bay' al-mu'atah*.
- b. Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara *ijab* dan *qabul*.
- c. *Qabul* harus sesuai dengan *ijab*. Misalnya saya jual kemeja ini

dengan harga lima puluh ribu rupiah (Rp.50.000). maka pembeli menjawab: saya beli kemeja ini dengan harga lima puluh ribu rupiah. Apabila antara *ijab* dan qabul tidak sesuai maka jual beli ini tidak sah.

- d. Tidak dikaitkan dengan sesuatu, artinya akad tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak berhubungan dengan akad. Contoh: jika saya jadi ke Paris akan saya jual motor ini.

Ketiga, syarat objek akad *mahalul aqdi*. Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad adalah :

- a. Memberi manfaat menurut syara'. Maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara', seperti jual beli babi, dan sebagainya.
 - b. Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, aku jual motor ini kepadamu.
 - c. Barang yang dijadikan objek transaksi harus benar-benar ada dan nyata. Transaksi terhadap barang yang belum nyata atau tidak ada tidak sah, seperti jual beli hewan yang masih dalam kandungan, buah yang masih dipohon dan sebagainya.
 - d. Hendaknya objek transaksi berupa barang yang bernilai, halal, dapat dimiliki, dapat disimpan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya dan tidak menimbulkan kerusakan.
 - e. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi. Barang-barang yang sudah hilang atau sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam, tidak diketahui dengan pasti ikan jatuh ke kolam, tidak diketahui dengan pasti ikan tersebut sebab dalam kolam tersebut terdapat ikan-ikan yang sama.
 - f. Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang milik orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
1. Perbedaan antara jual beli dan riba: Dalam tafsirnya, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah membedakan antara jual beli (yang halal) dan riba (yang haram). Jual beli adalah transaksi yang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak tanpa ada unsur eksploitasi atau ketidakadilan. Sebaliknya, riba adalah mengambil keuntungan yang tidak sebanding dari pinjaman atau hutang, yang menindas salah satu pihak.
 2. Jual beli sebagai sesuatu yang dihalalkan: Ibnu Katsir menegaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli karena pada dasarnya, transaksi perdagangan tersebut memberikan manfaat kepada semua pihak yang terlibat. Jual beli yang dilakukan dengan cara yang adil dan tidak merugikan dianggap sebagai bentuk kerja sama yang sah dalam Islam.
 3. Riba sebagai bentuk ketidakadilan: Ibnu Katsir dalam tafsirnya menekankan bahwa riba dilarang karena menyebabkan ketidakadilan. Riba menciptakan ketimpangan ekonomi dan memperkaya pihak yang meminjamkan uang dengan cara yang merugikan pihak yang berhutang. Dalam hal ini, perbankan syariah berusaha menghindari riba dengan

menyediakan produk keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip jual beli yang sah.

Dengan demikian, konsep jual beli dalam tafsir Ibnu Katsir menegaskan pentingnya transaksi yang adil dan halal, serta menekankan larangan terhadap praktik riba yang merugikan.

Jual beli di bagi menjadi dua bagian :

- a. Bai al-musawamah. Yakni jual beli yang dimana penjual menetapkan harga barang tertentu tanpa harus menyebutkan modal atau harga pokok perolehannya.
- b. Bai al-amanah. Yakni penjual menyebutkan harga dasar (modal) barang kemudian menetapkan harga penawaran kepada pembeli. Yaitu jual beli ini terbagi dalam tiga bentuk yaitu bai al-murabahah, bai al-wadhi'ah, bai at-tauliyah adapun fokus pembahasan di penulisan ini adalah bai al-murabahah.

E. KESIMPULAN

Dalam ekonomi Islam, konsep jual beli yang halal sangat ditekankan, dan ayat 275 Al-Baqarah memberikan panduan bahwa transaksi yang memuat unsur ketidakjelasan atau penipuan, seperti riba, adalah haram. Sementara itu, transaksi jual beli yang dilakukan dengan prinsip murabahah adalah sah selama memenuhi ketentuan syariat, yakni ada transparansi harga dan margin keuntungan yang disepakati bersama. Oleh karena itu, murabahah dapat menjadi solusi alternatif dalam pembiayaan yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, sekaligus menjaga keadilan dan keseimbangan dalam transaksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah ayat 275.
- M. A. Zaki, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktik*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Muhammad, S. (2010). *Financing in Islamic Banks: Murabaha and Ijarah*.
- Apipudin, "Konsep Jual Beli Dalam Islam (Analisis Pemikiran Abdu Al-Rahman Al-Jaziri Dalam Kitab Al-Fiqh 'Ala Al- Madahib Al-Arba'ah" *Jurnal Islaminomic* Vo l. 5 No.2 (Agustus 2016),75-85.
- Farikha, A. Ika , Juliansyah Roy, "Dampak pandemi covid 19 terhadap perkembangan makro ekonomi di indonesia dan respon kebijakan yang ditempuh", *Junal Inovasi*, Vol. 16 No.2 (2020), 206-213.
- Mufida, Saleha, F.G. Cempaka Timur, Surryanto Djoko Waluyo, "Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Wabah Covid-19 Dari Perspektif Ekonomi" *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global*, Vol. 1 No.2 (Oktober 2020), 121-130.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2016.
- Septiana, Evy & Nurul Mahmudah, "Implementasi Jual Beli Dalam Perikatan Syari'ah Dan Konvensional", *Tapis*, Vol. 2 No.2 (Juli- Desember 2018), 303-316.
- Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol.3 No.2 (Desember 2015), 239-261.